



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1772 K/46/MEM/2001

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tanggal 30 Juni 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 250, TLN Nomor 4052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000;
7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000;
8. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000;
9. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tanggal 30 Juni 2001;

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

- (1) Golongan Tarif Dasar Listrik dan Tarif Dasar Listrik 2001 (TDL-2001) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- (2) Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus) maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan sistem penyambungan tenaga listrik Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini terdiri atas :
  - a. Tegangan Rendah (TR);
  - b. Tegangan Menengah (TM);
  - c. Tegangan Tinggi (TT).
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, menetapkan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, dan Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tegangan nominal untuk masing-masing sistem kelistrikan.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menetapkan besarnya faktor perbandingan (faktor K) antara Waktu Beban Puncak (WBP) dan Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat, serta menetapkan waktu dan lamanya Waktu Beban Puncak (WBP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 dan melaporkan penetapan tersebut kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

## Pasal 4

- (1) Kepada calon pelanggan atau pelanggan yang mengajukan tambahan daya untuk Golongan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 dikenakan Uang Jaminan Langganan (UJL) untuk pemakaian tenaga listrik.
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur lebih lanjut pelaksanaan UJL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan aspek niaga, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat memberikan potongan harga yang wajar kepada pelanggan Bisnis, Industri dan Curah (*bulk*).
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur pelaksanaan ayat (1) dan melaporkan pengaturan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Pasal 6

- (1) Mutu dan pelayanan standar untuk masing-masing sistem kelistrikan yang berkaitan dengan penetapan tarif ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- (2) Keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara karena berbagai keadaan tidak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus menerus.

## Pasal 7

Dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar rekening listrik pelanggan.

## Pasal 8

Dalam pelaksanaan TDL-2001, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur penghitungan tagihan listrik agar tidak merugikan kepentingan konsumen maupun Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

## Pasal 9

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

## Pasal 10


Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 836.K/49/M.PE/2000 tanggal 31 Maret 2000 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2001

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



*Purnomo Yusgiantoro*

Purnomo Yusgiantoro

## Tembusan :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
7. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara


HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVArh

NO.	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	HARGA KELEBIHAN PEMAKAIAN kVArh (Rp/kVArh) *)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2001	1 Oktober s.d. 31 Des. 2001
1.	S-3/TM	di atas 200 kVA	283	328
2.	B-3/TM	di atas 200 kVA	417	477
3.	I-2/TR	14 kVA s.d. 200 kVA	459	506
4.	I-3/TM	di atas 200 kVA	384	398
5.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	356	371
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	436	455
7.	C/TM	-	436	477
8.	T/TM	-	417	477

Catatan :

\*) Harga kelebihan pemakaian kVArh diberlakukan apabila jumlah pemakaian kVArh yang tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah kWh pada bulan yang bersangkutan, sehingga faktor daya (Cos  $\phi$ ) rata-rata kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro